

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 188.45/934 /KEP/35.07.013/2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

BUPATI MALANG,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12
 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
 Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
 Susunan Perangkat Daerah;
- 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

- 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
- 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
- 25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018

 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat

 Perintah Tugas;
 - 2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 19 November 2018 050/7592/35.07.202/2018 Nomor: tentang Keputusan Bupati Malang Rancangan Akhir Rencana Strategis Administrasi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 - 3. Berita Acara tanggal 14 November 2018 Nomor: 050/7481/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Akhir terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renstra sebagai Lampiran Pengesahan Keputusan Bupati Malang tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang tentang Rancangan Akhir Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 - Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 19 November 2018 Nomor: 050/7577/35.07.202/2018;
 - 5. Surat Pernyataan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tanggal 14 November 2018 Nomor: 050/168/35.07.021/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi

Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021, dalam Lampiran.

KEDUA: Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal & Desember 2018

WAKIL BUPATI MALANG,

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada

Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;

3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/934 /KEP/35.07.013/2018 **TENTANG** PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS BAGIAN **ADMINISTRASI** PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 14 November 2016 melalui Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nomor:188.4/159.1/KEP/35.07.021/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016- 2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Reviu RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Malang Tahun

2016-2021.


Proses penyusunan Perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang diawali dari surat edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Juli 2018 Nomor: 188.342/4053/35.07.013/2018 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, atas dasar dimaksud, maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah menyusun perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah tahun 2016-2021.

Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil reviu yang dilakukan mencakup:

- 1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
- 2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
- 3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
- 4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
- 5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016 – 2021 dan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenkelatur Program Prioritas Perangkat Daerah, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta visi dan misi Pemerintah Daerah. Selanjutnya setelah Perubahan RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan RENSTRA PD). Perubahan RPJMD dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Perubahan RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) tahun berkenaan. Perubahan RKPD sebagai dasar Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana

Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan RKPD. Perubahan Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. RKAP dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Perubahan Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.

Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, Yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dan terbentuknya bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang di gunakan dalam penyusunan Reviu Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 2016-2021;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah:
- 21. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/ 606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang yang merupakan penajaman Program Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.2. Sumber Daya Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
 KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
 INDIKATIF
- BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI
 PEREKONOMIAN SETDA YANG MENGACU PADA TUJUAN
 DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bagian Administrasi Perekonomian sebelumnya adalah Bagian Perekonomian yang berada di bawah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda dengan uraian tugas pokok dan fungsi Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta melakukan monitoring di bidang perekonomian. Perangkat organisasi Bagian Administrasi Perekonomian yang terdiri dari Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD, Sub Bagian Perindustrian Perdagangan dan Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Perekonomian menjadi Bagian Administrasi Perekonomian yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:


- 1) Tugas pokok Bagian Administrasi Perekonomian:

 Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha milik Daerah
- 2) Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi:
 - Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pengkoordinasian di bidang koperasi dan usaha mikro,
 perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan
 Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah

- 3) Adapun Perangkat Organiasasi Bagian Administrasi Perekonomian antara lain:
 - 1. Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank;
 - c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Administrasi perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 2. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah;
 - c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 3. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sarana perekonomian dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang

- sarana perekonomian dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana perekonomian dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda



Berdasarkan bagan Sumber Daya Manusia tersebut diatas, maka Sumber Daya Manusia di Bagian Administrasi Perekonomian dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda, jumlah SDM belum terpenuhi dalam mengerjakan Tupoksi keseluruhan.

Struktur jabatan eselonisasi di Bagian Perekonomian dipimpin olehKepala Bagian dengan eselon III–A dengan pendelagasian tugas jabatan kepada 3 kepala sub bagian dengan eselonisasi IV-A. Kepala sub bagian dibantu oleh staf baik dengan status PNS dan kontrak dengan rincian sub bagian Sarana Perekonomian dan BUMD 2 orang staf, sub bagian Perindustrian dan Perdagangan 3 orang staf dan sub bagian Koperasi dan usaha Mikro 3 orang staf.

2.2 Sumber Daya Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bagian Administrasi Perekonomian Setda harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai, sebagaimana disebutkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Sumber Daya Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Pendidikan		Pangkat	Jabatan		
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	1	Pembina Tingkat I	1	IVb	1
S3	1	Penata	1	IIId	1
S2	1	Penata	1	IIId	1
S1	1	Penata	1	IIId	1
SI	1	Penata Muda	1	Staf	1
S1	1	Tenaga Kontrak	1	Kontrak	1
DIII	1	Tenaga Kontrak	1	Kontrak	1
DI	1	Tenaga Kontrak	1	Kontrak	1
SMA	3	Tenaga Kontrak	3	Kontrak	3
SLTP	1	Tenaga Kontrak	1	Kontrak	1

Sumber daya anggaran yang digunakan pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1.601.248.000,00,00 (satu milyar enamratus satu juta duaratus empat puluh delapan riburupiah), Tahun 2017 sebesar Rp. 1.751.595.700 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp. 1.473.224.000 (Satu milyar Empat ratus tujuh puluh Tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan

kesekretariatan telah diinventarisir pada Kartu Invertaris Barang Bagian Administrasi Perekonomian Setda yang terdiri dari :

- 1. Peralatan dan Mesin
 - a. Peralatan kantor dan rumah tangga
 - b. Kendaraan Bermotor
 - c. Peralatan Komputer dan komunikasi

2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Indikator kinerja pelayanan Bagian Perekonomian Setda Tahun 2016 - 2021 dapat uraikan sebagai berikut :

- Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi;
- Kelancaran distribusi LPG Tabung 3Kg;
- Kelancaran pendistribusian RASKIN kepada Penerima Manfaat.

Indikator kinerja pelayananan Bagian Adminitrasi Perekonomian Setda Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kelancaran pelaporan fasilitasi usaha mikro
- Kelancaran pelaporan hasil monitoring dan evaluasi distribusi tertutup LPG tertentu dan pengawasan HET LPG tertentu
- Kelancaran pelaporan hasil monitoring dan evaluasi distribusi Rastra

Indikator kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2018 – 2021 dengan satu program Administrasi Bidang perekonomian maka Indikator Kinerja pelayanan adalah Persentase Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi di Bidang Perekonomian.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang

_	7				
-ea-	2017	(20)	1	100%	100%
da Tahun	2016	(19)	100%	100%	100%
oaian pa	2015	(18)	100%	100%	100%
Rasio Capaian pada Tahun ke-	2014	(17)	100%	100%	100%
	2013	(16)	100%	100%	100%
ke-	2017	(15)	•	2	2
an Tahun	2016	(14)	2	2	2
Realisasi Capaian Tahun ke-	2015	(13)	2	2	2
Realisa	2014	(12)	2	7	74
	2013	(11)	2	7	0
un ke-	2017	(10)	1	8	7
Target renstra PD Tahun ke-	2016	(6)	7	7	7
enstra	2015	(8)	7	7	0
Target r	2013 2014 2015	6	7	2	7
	2013	(9)	7	7	7
Target	N N	(5)	14 Pelaporan	14 Pelaporan	14 Pelaporan
Target Target	弄	(4)	1	1	
Target	SPM	(3)	1	1	
Indikator Kinerja	Sesuai Tugas dan PD	(2)	Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi	KelancarandistribusiL PG Tabung 3Kg	Kelancaran pendistribusian RASKINkepada penerima manfaat
No		(1)	-	2	ю

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis pembangunan Kabupaten Malang 2016-2021 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya adalah masalah kemiskinan, pariwisata dan Lingkungan hidup, namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah mengalami perubahan organisasi Sekretariat Daerah dengan adanya penambahan Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dengan mengambil sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah yang terkait dengan perekonomian. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka tugas pokok dan fungsi Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keseluruhan kegiatan yang ada dalam Bagian Administrasi Perekonomian mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah. Bagian Administrasi Perekonomian bukan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat, namun menunjang pelayanan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dalam bentuk bahan pelaporan dan kebijakan pimpinan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Administrasi Perekonomian Setda pada saat melaksanakan pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam melaksanakan pelayanan, Bagian Administrasi Perekonomian Setda melakukan fungsi koordinasi baik dari instansi internal dan eksternal;
- 2. Pelayanan pemantauan terhadap distribusi barang bersubsidi yang dilaksanakan tercakup dalam wilayah yang luas dengan berbagai macam karakter distributor;
- 3. Terbatasnya database di bidang perekonomian, terutama potensi ekonomi daerah serta hambatan dalam koordinasi dengan Perangkat Daerah atau *stakeholder* terkait.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut:

- 1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi:
 - a. Jumlah petugas /aparatur, mengingat Tupoksi bagian Administrasi Perekonomian yang luas;
 - b. Sarana Prasarana yang disediakan untuk pelayanan terhadap pengawasan distribusi barang bersubsidi masih terbatas.
- 2. Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi:
 - a. Koordinasi dengan instansi terutama pendistribusian barang bersubsidi di tingkat desa;
 - Diperlukannya database potensi ekonomi untuk menunjang penyajian bahan pengambilan keputusan pimpinan terutama terkait dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. Distribusi barang bersubsidi berupa LPG 3 Kg sangat bergantung kepada distributor yang memiliki hak distribusi atas persetujuan PT. Pertamina;
 - d. Koordinasi dengan Badan usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :

- 1. Data base perekonomian diperlukan dalam rangka menunjang pengambil kebijakan pimpinan dalam rangka pembangunan di bidang perekonomian terutama terkait Koperasi dan Usaha Mikro;
- 2. Perlu dilakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 Kg bersama PT. Pertamina selaku pembina distributor LPG 3Kg;
- 3. Diperlukan koordinasi yang baik dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :

1. Strategi SO

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan penyajian bahan kebijakan pimpinan.
- Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam melakukan pengawasan terhadap barangbarangbersubsidi.

2. Strategi ST

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman

Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi
yang relevan dan professional dalam pengawasan distribusi
barang bersubsidi.

3. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- a. Menanggulangi terbatasnya jumlah pegawai yang melakukan pelayanan, baik untuk kegiatan rutin ataupun pelayanan terhadap pengawasan distribusi barang bersubsidi, maka solusi yang diterapkan dengan melakukan penjadwalan secara cermat.
- b. Masalah peningkatan pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas melalui diklat dan pelatihan khususnya dibidang perekonomian secara luas.

4. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

a. Keterbatasan jumlah pegawai dalam pelayanan disikapi dengan penjadwalan kegiatan dengan cermat, sehingga perlu untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai untuk memperkecil terjadinya kesalahan-kesalahan pelayanan.

b. Dengan peningkatan kapasitas melalui diklat dan pelatihan dibidang perekonomian, kemampuan pegawai diharapkan dapat meningkat. Peningkatan kapasitas juga dipupuk dengan penambahan bahan bacaan terutama dalam bidang perekonomian.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Kabupaten Malang 2016-2021 merupakan perwujudan dari visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Masa Jabatan 2016-2021 ini adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, dengan terpilihnya Dr. H.Rendra Kresna sebagai Bupati Malang dan Drs. H. M. Sanusi, MM sebagai Wakil Bupati Malang yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-595 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-596 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Malang Provinsi Jawa Timur yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 2016.

Visi Kabupaten Malang 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP."

Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih (pemilukada) pada bulan Januari 2016 dan hasil analisa isu-isu strategis Rancangan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang adalah misi 2 yaitu :

"Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi"

Isu strategis tersebut mencerminkan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi bidang perekonomian yang terwujud dalam kegiatan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro, Perindustrian dan perdagangan serta sarana perekonomian dan BUMD yang bertujuan untuk

Fasilitasi usaha mikro dengan sasaran jangka menengah adalah pembinaan dan evaluasi usaha mikro didaerah destinasi wisata, Menjaga daya beli masyarakat dengan sasaran jangka menengah adalah dengan pengawasan distribusi barang bersubsidi, melewati pengawasan distribusi LPG 3 kg, Pengembangan manajemen investasi daerah dengan sasaran jangka menengah evaluasi manajemen BUMD.

Sebagai upaya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta monitoring dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah, maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah fokus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, monitoring dan evaluasi disektor tersebut, demi meningkatkan kualitas pelaporan dan bahan pengambilan kebijakan pimpinan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Sekretariat Daerah merupakan Fungsi penunjang/supporting staf. Maka Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian berisi kegiatan yang menunjang tupoksi Sekretaris Daerah. Sehingga tidak berkorelasi dengan Rencana Strategis Kementerian atau Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat Daerah merupakan fungsi penunjang/supporting staf, maka Rencana Stretegis Bagian berisi kegiatan yang menunjang Tupoksi Sekretariat Daerah sehingga tidak berkorelasi dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sehubungan tugas pokok fungsi Bagian Adminitrasi Perekonomian utamanya adalah sebagai suporting staf, maka ada beberapa isu strategis antara lain :

1. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak seperti SKPD, Anggota Legislatif, stakeholder, dan masyarakat serta adanya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat/provinsi memungkinkan terjadinya perubahan-

perubahan program/ kegiatan.

- 2. Ketersediaan data/informasi yang update dan terintegrasi.
 Untuk menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat, *up to date* dan terintegrasi sehingga tidak dimungkinkan terjadi kekeliruan data yang mengakibatkan melesetnya sasaran perencanaan yang ingin dicapai.
- 3. Pendayagunaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan dalam bidang ekonomi secara optimal dan berkesinambungan.
- 4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam monitoring dan evaluasi bidang perekonomian.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah.

1. Tujuan

	Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan Renstra
1.	Pengembangan sektor perekonomian basis (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan) yang mempunyai tujuan dan sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif.	Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
2.	Kelancaran Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang perekonomian.	

1. Sasaran

	Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan Renstra
1.	meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
2.	Meningkatkan pelayanan Kebijakan di Bidang Perekonomian.	

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

N O			H
RPJMD		(2)	Memperluas Inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
RPJMD		(3)	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik
SASARAN RPJMD		(4)	Meningkatn ya kualitas tata kelola pemerintah an yang baik dan akuntabel
TUJUAN PD		(5)	Meningkatkan kualitas Sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
INDIKATOR TUJUAN		(6)	Nilai Evaluasi SAKIP
SASARAN		(7)	Meningkatnya kualitas Penyelenggar aan pemerintahan Daerah
INDIKATOR SASARAN PD		(8)	Meningkatnya Nilai Evaluasi kualitas Penyelenggar aan pemerintahan Daerah
Formula /Rumus		(9)	Nilai Evaluasi LPPD
KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017		(10)	ST
	20 18	(11)	ST
TARG S/ PADA T	201 9	(12)	ST
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	202	(13)	ST
RJA (E-	202	(14)	ST

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Untuk merencanakan strategi dan kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, maka merujuk pada Misi RPJMD ke 2 yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi, yang lebih mengutamakan dari sisi tata kelola pemerintahan yang kemudian diturunkan lagi untuk menentukan tujuan dari Bagian yaitu Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dan sasaran Bagian yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan strategi pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang didasarkan pada sistem analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atau ancaman secara bersama-sama dapat dirumuskan empat strategi alternatif, antara lain sebagai berikut:

- 1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang:
 - Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan penyajian bahan kebijakan pimpinan terutama dalam distribusi barang bersubsidi.
 - Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang bersubsidi.
- 2. Strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang
 - Menanggulangi terbatasnya jumlah pegawai yang melakukan pelayanan, baik untuk kegiatan rutin ataupun pelayanan terhadap pengawasan distribusi barang bersubsidi, maka solusi yang diterapkan dengan melakukan penjadwalan secara cermat.
 - Masalah peningkatan pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas melalui diklat dan pelatihan khususnya dibidang perekonomian secara luas.

- 3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman.
 - Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional untuk menghadapi tantangan dibidang perekonomian daerah terutama distribusi komoditas bersubsidi.
 - Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait untuk menyajikan bahan kebijakan pimpinan dalam bidang perekonomian.

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

	н	(1)	NO
dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan reformasi birokrasi	(2)	TUJUAN RPJMD
kelola pemerintaha n yang baik dan akuntabel	Meningkatny a kualitas tata	(3)	SASARAN RPJMD
kelola pemerintaha n yang baik dan akuntabel	gkatka xualitas 1 tata	(4)	TUJUAN PD
aan pemerintaha n Daerah	Meningkatny a kualitas Penyelenggar	(5)	SASARAN PD
menunjang penyelenggaraan dan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pelayanan penyajian bahan kebijakan pimpinan terutama di bidang administrasi Perekonomian	 Mendayagunakan peraturan perundang- undangan dalam 	(6)	STRATEGI PD
dan usaha mikro, sektor perindustrian dan perdagangan dan sarana perekonomian dan BUMD)	 Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian (bidang koperasi 	(7)	KEBIJAKAN PD
	Administrasi bidang perekonomian	(8)	PROGRAM PRIORITAS PD

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016 s/d 2021 sebelum dan sesudah perubahan RPJMD adalah sebagai berikut :

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
1.	Program Pelayanan Administrasi	1	Program Pelayanan Administrasi				
	Perkantoran		Perkantoran				
2	Program Peningkatan Sarana dan	2	Program Peningkatan Sarana dan				
	Prasarana Aparatur		Prasarana Aparatur				
3	Program Peningkatan Kapasitas	3	Program Peningkatan Disiplin				
	Sumber Daya Aparatur		Aparatur				
4	Program Peningkatan	4	Program Peningkatan kapasitas				
	pengembangan sistem pelaporan		sumber daya aparatur				
	capaian kinerja dan keuangan						
5	Program Penciptaan Iklim Usaha	5	Program Administrasi Bidang				
	Kecil Menengah yang Kondusif		Perekonomian				
6	Program Peningkatan Promosi	6	Program sosialisasi ketentuan di				
	dan Kerjasama Investasi		bidang cukai				
7	Program Perlindungan						
	Konsumen dan Pengamanan						
	Perdagangan						
8	Program Peningkatan Ketahanan						
	Pangan (Pertanian/Perkebunan)						
9	Program Peningkatan dan						

	Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
10	Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
11	Program Peningkatan Pelayanan
	Publik

Program sebelum perubahan rencana strategis berjumlah 11 program, kemudian setelah dilakukan perubahan rencana strategis berjumlah 6 program.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manuasia), barang modal termasuk peralatan, tekhnologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang, ditetapkan melalui kegiatan pada Tahun 2016 s/d 2021.

Rencana, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan pada Bagian Perekonomian Perekonomian Setda Tahun 2016-2021 dapat di jabarkan pada tabel 5.1 tersebut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021 TABEL 5.1

4	0 2		-	14							
	Tujuan		ы	Meningkat nya kualitas sistem tata kelola	pemerinta han yang baik dan akuntabel						
Indi	H	Tuju	ω	Nilal Eval nasi Saki							
	Sasaran		4	Meningkat nya Kualitas Penyeleng garaan	Pemerinta han Daerah						
Indikat	07	sasaran	CI	Nilai Evaluas i LPPD							
Bearson / Wag	iatan iatan		Ó	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Kinerja program	(Outcome)	dan Kegiatan (Output)	7	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantora n (%)	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Kond		Cap aia n	80	100 %	25 bua h	72 Ob	12 0B	45 Jen is	7 Jen is	9 Jen is	2 Jen is
Kondisi Kinerja Awal	таппп 201/	Rp.	9	233.75 6.370	334.69	000	7.046. 450	20.783 .200	4.339. 200	2.503. 800	1.920. 000
Awal		Sbr. Dana	10		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate
		Tar get	11	100 %	15 bua h	17 Ob	12 OB	42 Jen is	7 Jen is	6 Jen is	2 Jen is
Perencanaan	OTO UNITED	Rp.	12	333.06 7.000	225	8,000	7.369. 500	20.079 .500	4.400. 000	2.650. 000	2.640. 000
0 5	0	Sbr. Dana	13		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate	APB D Kabu pate	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate p	APB D Kabu pate n
,		Tar get	14	100 %	120 bua h	72 Ob	12 OB	60 Jen is	6 Jen is	6 Jen is	2 Jen is
Tay	Tanun 2019	Rp.	15	248.23 1.008	958.32	65.604 .000	5,830. 000	23.774 .988	2.928. 200	2.941. 510	2.874. 960
get Kine	4	Sbr. Dana	16		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate
rja Prog		Tar get	17	100 %	120 bua h	72 Ob	12 OB	60 Jen is	6 Jen is	6 Jen is	2 Jen is
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	1 HILLIAN 2020	Rp.	18	257.39 2.614	1.054. 152	65.604 .000	5.830. 000	26.152 .486	3.221. 020	3.235. 661	3.162. 456
erangka		Sbr. Dana	19	=======================================	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate	APB D Kabu pate	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate
Pendan		Tar	20	100 %	120 bua h	72 Ob	12 OB	60 Jen is	6 Jen is	6 Jen is	2 Jen is
aan	1 WILL WOOD	Rp.	21	267.47 0.380	1.159. 567	65.604 .000	5,830. 000	28.767 .735	3.543. 122	3.559. 227	3.478. 702
•	-	Sbr. Dana	22		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate pa	APB D Kabu pat c n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n
Ko	akhir	Re	23	100 %	120 bua h	72 Ob	36 OB	60 Jen is	6 Jen is	6 Jen is	2 Jen is
Kondisi	akhir periode	Renstra	24	1.339. 917.37 2	3.731. 729	412.74 0.000	31.905 .950	119.55 7.909	18.431 .542	14.890 .198	14.076 .118
Perangk at Daerah	Penang	gung Jawab	23	Bagian Pereko nomian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian
i a le	51		26		Kab. Mala ng	Kab. Mala ng	Kab. meda ng	Kab. Meda ng	Kab. Mala ng	Kab. Meda ng	Kab. mala ng

					- 43			
				ŧ.				
14. Pemelihar aan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	13. Pemelih aan Rutin/Berk Kendaraan Dinas/Opei ional	12. Pengada n Peralatan Gedung Kantor	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		10. Rapat- Rapat Kordinasi (Konsultasi Konsultasi Dalam Dac	9. Rapat- Rapat Kordinasi da Konsultasi K Luar Dacrah	8. Penyedi Makanan Minuman	
14. Pemelihar aan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	13. Pemelihar aan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operas ional	12. Pengadaa n Peralatan Gedung Kantor	gram deatan dan ana ur	11. Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	10. Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	9. Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	
Jumlah Perlengkapa n Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	disediakan (jenis)
h gkapa ing 'yang	h raan mpat raan raan raan ua lan lan a	h tan g g c yang an (itase iuhan a dan ana ana jang tur	h k yang akan	h ai auhi asan ke	h ai auhi asan ke	h han han han han han han han han han ha	akan
Jen is	Uni t	7 Jen is	100 %	K 63	292 HO K	73 К	143 HO K	
190	9.862. 692	60.611 .480	104.87 7.172	1.084. 400	85.045 .000	45.558 .030	5.501. 600	
APB D Kabu pate	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	
2 Jen is	4 Uni t	1 Jen is	100 %	234 HO K	244 H0 K	HO HO	176 H0 K	
1.000.	13.700	13.503	.000	4.480. 000	80.045	45.650 .000	9.240. 000	
APB D Kabu pate	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate		APB D Kabu pate	APB D Kabu pate	APB D Kabu pate	APB D Kabu pate n	
3 Jen is	t t	Jen is	100 %	234 HO K	200 HO K	200 HO K	192 HO K	
2.874. 960	.000	25.107 .500	57.330 .610	4,480. 000	53.379 .755	80.700 .950	4.758. 325	
APB D Kabu pate	5 APB 0 D Kabu pate n	7 APB 0 D Kabu pate	00	0 D Kabu pate	9 APB 5 D Kabu pate n	0 APB 0 D Kabu pate n	S. APB S D Kabu pate n	
3 Jen is	Uni t	1	100 %	234 HO K	200 HO K	200 HO K	192 HO u K	
3.162. 456	.940	25.107 .500	.361	4.480. 000	58.717 .731	80.700 ,950	5.234. 158	,
2. APB 66 D Kabu pate	18 APB 40 D Kabu pate n	07 APB 00 D Kabu pate	51 83	0. APB 00 D Kabu pate n	17 APB 31 D Kabu pate n	50 APB Kabu pate	4. APB 58 D Kabu pate n	
3 3 Jen ju is	ou t	3 5 Jen bu is	100 %	3 234 HO ou K	3 200 HO ou K	3 200 HO ou K	3 192 HO ou K e	
3.478. 702	21.580		<u>0</u>	.4	.504	80	5.757.	
			.948					
APB 3 D Jen Kabu is pate	2	-	ي ي		Р	1	1	
	18 82 t 82	5 14 Jen 6	100 33 % 2	702 19 HO K	200 34 HO 6 K	200 33 HO C	192 30 HO K	
10.706	82.597 .466		330.92 2.091		341.77 6.990			
Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	Bagian Pereko nomian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	
Kab. Mala ng	Kab. Mala ng	Kab. Mala ng		Kabu paten Mala ng	Kab. Mala ng	Kab. Mala ng		

L	_	
*	•	
r	٦	Ċ
		١
		$\stackrel{\sim}{\sim}$

	Kab. Mala ng	Kab. Mala ng		Kab. Mala ng	Kab. Mala ng		Kab. Mala ng		Kab. Mala ng	Kab. Meila ng
	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	Bagian Pereko nomian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	Bagian Pereko nomian	Bagian Perekon omian	Bagian Pereko nomian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian
	54.431	33.750	.000	39.665	27.265	5.000	5.000	30.449	14.540	15.908
	3 Jen is	S si	100	48 Stel	48 Stel	000 %	48 Ora ng	%0	2 Rg ku	ku Bu
	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate		APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate	APB D Kabu pate
	365	8.358.	14.400	9.600.	4.800.	15.000	15.000	.528	4.013. 391	6.181.
	Jen is	Jen is	100 %	16 Stel	16 Stel	001 %	16 Ora ng	%0	kg 22	r B R
	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate		APB D Kabu pate n	1	APB D Kabu pate	APB D Kabu pate n
	5.065.	7.598.	14.400	9.600.	4.800.	.000	15.000	9.267. 753	3.648.	5.619.
	Jen is	Jen is	100 %	16 Stel	16 Stel	100 %	16 Ora ng	%0	2 Bu ku	ku Bu
	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate		APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate	APB D Kabu pate n
	4.605.	6.907. 890	.000	9.600	4.800.	15.000	15.000	230	3.316.	4.108.
	S is	S Jen is	100	16 Stel	16 Stel	001 %	16 Ora ng	%0	ku ku	r Ba
	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate		APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate	APB D Kabu pate n
	9.170.	000	13.600	3.400.	10.200	5.000	5.000	0	0	0
	Jen is	Jen is	100 %	17 Stel	17 Stel	100 %	17 Ora ng	%0	o Br	o ku
	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate		APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate	APB D Kabu pate
	30.018	4.195.	10.130	7.465.	2.665.	27.780	27.780	3.562.	3.562.	0
	Jen is	Jen is	100 %	13 Stel	Stel	100 %	Ora ng	100 %	2 Buk u	0 Buk u
la (jenis)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berka la (jenis)	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berka	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Jumlah penyediaan Pakaian Olabraga/B atik (Stel)	Persointase Peningkata n Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (Persentase Dokumen Perencanaa n, Laporan Kenangan dan Kinerja Perangkat Perangkat Perangkat Waktu (%)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I
Tomby	15. Pemelihar aan Rutin/Berkala Gedung Kantor	16. Pemelihar aan Rutin/Berkala Peralatan Gedung		17. Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Pengadaa Ikaian Sus Hari- Tertentu	IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	19. Pendidika n dan Pelatihan Formal	V. Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kenangan	20. Penyusun an Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	21. Penyusun an Laporan Keuangan Semesteran s

					T 1			
VIII. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	26, Fasilitasi pengembanga n Usaha Kecil Menengah	25. Perencana an, Koordinasi dan pengembanga n Usaha Kecil menengah	VII. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	24. Monitoring dan Evaluasi Pemenfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	23. Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	22. Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	VI. Program Administrasi Bidang Perekonomia n	
Persentase peningkata n prmososi dan kerjasama	jumlah pelaporan / evaluasi fasilitasi pengembang an usaha kecil menengah	jumlah pelaksanaan pelaksanaan perencanaa n, koordinasi dan pengembang an usaha kecil menengah	Persentase penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Pelaporan monitoring dan evahuasi pemanfaata n sarana perekonomia n dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustria n dan perdaganga n	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	Persentase pelaporan pelaksanaa n kebijakan di bidang perekonomi	(Buku)
100 %	2 Lap ora n	2 Lap ora n	100 %	O Lap ora n	0 Lap ora n	0 Lap ora n	0%	
151.92 5.000	177.43 9.000	103.50 7.500	6.500	0	0	0	0	
	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate		
0%	0 Lap ora n	O Lap ora n	0%	2 Lap ora n	2 Lap ora n	2 Lap ora n	% 25 % 25	
0	0	0	0	297.74 2.000	266.22 3.000	265.84 4.000	829.80 9.000	-
	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		
0%	O Lap ora n	O Lap ora n	0%	Lap ora n	2 Lap ora n	2 Lap ora n	% 25 % 25	
0		·	0	374.07 7.055	612.43 9.942	612.42 1.590	1.598. 938.58 7	
	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		
0%	O Lap ora n	O Lap ora n	0%	Lap ora n	2 Lap ora n	2 Lap ora n	% 25 % 25	
0	0	0	0	411.48 4.760	683.68 3.936	673.66 3.749	1.768. 832.44 5	
	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		
0%	O Lap ora n	O Lap ora n	0%	2 Lap ora n	2 Lap ora n	Lap ora n	% ts	~~
0	0			3.236 3.236	683.68 3.936	673.66 3.749	1.809. 980.92 1	
	APB D Kabu pate n	APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate	1	ite ologopite of
0%	O Lap ora n	O Lap ora n	0%	Lap ora n	Lap ora n	2 Lap ora n	75 %	
5.000	179.24 5.000	0.000	5,000	937.05 1	2.246. 030.81 4	2.225. 593.08 8	6.007. 560.95 3	
Bagian Pereko nomian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian	Pereko nomian			Bagian Perekon omian	Bagian Pereko nomian	
	Kab. Mala ng	Mala ng		Meila ng	Kab. Mala ng	Kab. Meda ng		

31. an mar Invo	XI. J Peni dan penu n Peni Keu Daei	30. Pela Keb Sub Peri	X. I Pen Ket Pan (Per	29, P an Pengg Pered Barar Jasa	IX. F per ll Kons dan Peng Per d	28. , Ev Pela	27. Ko Perenc dan Penger n Pena
31. Peningkat an manajemen Invetasi	XI. Pogram Peningkatan dan pengembanga n Pengelolaan Keuangan Daerah	30. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertamian	X. Program Peningkatan Retahanan Rangan Pangan (Pertanian/P erkebunan)	29. Peningkat an an Peredaran Barang dan Jasa	IX. Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pengamanan Perdagangan	28. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	27. Koordinasi Perencanaan dan Pengembanga n Penanaman Modal
jumlah pelaporan kegiatan peningkat	Persentse terlaksanan ya program peningkata n dan pengemban gan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Pelaporan Hasil Pengawasa Distribusi Pupuk Bersubsidi yang Disajikan kepada Pimpinan	prosesutar Cakupan Pengawass distribusi pupuk bersubsidi	Jumlah pelaporan hasil pengawass distribusi LPG 3 Kg yang disajikan kepada pimpinan	Persentase Cakupan Pengawasai Distribusi LPG Tabun, 3 Kg sebagai salah satu barang bersubsidi	banyaknya capaian kegiatan promosi investasi dan produk unggulan	Jumlah o potensi ekonomi
jumlah pelaporan kegiatan peningkatan	Persentse terlaksanan ya program peningkata n dan pengemban gan pengeiolaan keuangan	Jumlah Pelaporan Phasil Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pupuk Bersubsidi Ojagjikan kepada	prosesntase Cakupan Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	Jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg yang disajikan disajikan kepada pimpinan	Persentase Cakupan Pengawasan Distribusi LPG Tabung 3 Kg sebagai salah satu barang bersubsidi	knya un an ssi ssi asi roduk	Jumlah data potensi ekonomi
6 Lap ora	100 %	0	0	2 Lap ora n	100 %	1 Lap ora n	dat dat a pot ensi
197.03 4.000	197.03 4.000	0	0	316.36 3.366	316.36 3.366	117.62 7.000	34.298 .000
APB D Kabu pate		APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate	APB D Kabu pate
Lap ora	0%	0	0	Lap 0 0 0 0 0	0%	Lap ora n	0 dat a pot ens
O AI		0 AI D K pe	0	O AF	0	O AH D D Pr	O AI DE PE
ਨਿੰਸੂ ਲੱ		APB D Kabu pate n		abu atc		a. ovi.	PB abu ate
O Lap ora n	0%	0	•	O Lap ora	0%	0 Lap ora n	dat dat a pot cns
0	0	0	0	0	0	0	0
APB D Kabu pate		APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate n		APB D Provi nsi	APB D Kabu pate n
Lap ora n	0%	0	0	Lap ora n	0%	O Lap ora n	o dat a pot ens
						n and decrease year the charles and an arrow on the comment of the comment	
O APB D Kabu pate		O APB D Kabb pate	٥			0 APB D Provi	0 APB D Kabu pate
		2	0	-		B 0 Lap ovi ora i n	
Lap ora	0%	0	•	g a di	%	η π _α σ	at of
0	•	0	٥	0	0	0	0
APB D Kabu pate		APB D Kabu pate n		APB D Kabu pate n		APB D Provi nsi	APB D Kabu pate n
Lap ora	0%	0	0	O Lap ora n	0%	0 Lap ora n	0 dat a pot ens i
4.000	197.03	0	0	3.366 3.366	316.36 3.366	128.94 3.000	35.312 .000
Perekon omian	Bagian Pereko nomian	Bagian Perekon omian	Bagian Pereko nomian	Bagian Perekon omian	Bagian Pereko nomian	Bagian Perekon omian	Bagian Perekon omian
mala ng	N	Kab. Mala ng		Mela ng		Regio nal mala ng raya dan nasio nal	Kab. Mala ng
L			L	1	1	L	L

-2 - 0 ()			*****	10 mm r 3% ()	# O # V	
34. Pengawas an dan Pengendalian Teknis	XIV. Program Peningkatan pelayanan Publik	33. Penyampa ian Infomasi Ketentuan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Ibidang Cukai kepada kep	XIII. Program Pembinaan Industri Rokok dan tembakau	32. Pemberda yaan Masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi	XII. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Daerah
jumlah pelaporan hasil monitoring dan evaluasi distribusi	Persentase capaian program penfawasan dan pengendalia n teknis	jumlah pelaporan capaian informasi ketentuan perundang- undangan di bidang cukai	Persentase tersampalk annya informasi ketentuan peraturan peraturan perundang- undangan di bidang cukai	jumlah laporan kegiatan pemberdaya an masyarakat untuk pencapaian keluarga	Persentase pelaksanaa n program perbaikan gizi masyarakat	manajemen investasi daerah
2 Lap ora n	100 %	2 Lap ora n	100 %	0	0	
2.000	203.29 2.000	0.800	196.90 0.800	0	0	
APB D Kabu pate		CHT		APB D Provi nsi		þ
O Lap ora n	0%	O Lap ora n	0%	0	0	
0	0		0	0	0	
APB D Kabu pate		CHT CHT		APB D Provi nsi		р
Lap ora n	0%	O Lap ora n	0%	0	0	
0		0		0	. 0	
APB D Kabu pate n		СНТ		APB D Provi nsi	,	E
Lap ora n	0%	O Lap ora n	0%	0	0	
c				*· 0	0	
APB D Kabu pate		CHT		APB D Provi nsi		E
Lap ora n	, ç	Lap ora n	0%	0	0	
c		0	•	0	0	
APB D Kabu pate n	3	CHT		APB D Provi nsi	1	•
Lap ora n			Ç	0	0	
2.000	2.000	0.800	0.800	0	0	
Perekon omian					Bagian Pereko nomian	
ng ng	V	Mala ng	5	Mala ng		

			_													_	
TOTAL																	
		×		=													
TUJUAN SASARA AN: 35																	
TUJUAN: 1 SASARAN: 1 INDIKATOR SASARAN: 1 PROGRAM: 15 KEGIAT AN: 35	undangan di Bidang Cukai	Perundang-	Peraturan	Ketentuan	Pelaksanaan	atas	dan Evaluasi	Pemantauan	35. Kegiatan	Malang	Kabupaten	DBHCHT di	Penggunaan	evaluasi	ng dan	XV. Monitori	
INDIKATOR : 15 KEGIAT						DBHCHT	dan evaluasi	monitoring	Pelaporan			DBHCHT	Evaluasi	dan	monitoring	Pelaporan	
						p	ora	Lap	0							0%	
1.726. 567.20 8								•	0							c	,
			¥-					CHT					-		-		-
						p	ora	Lap	2						%	TOO	-
1.473. 224.00 0								0.000	150.00						0.000	00.0c	
								CHT	DBH								_
						Ħ	ora	Lap	2	-					%	_	-
2.091. 325.43 5								0.000	150.00						0.000	TO0.00	200
								CHI	Had								
						p	ora	Lap	, N						%	5	3
2.275. 446.17 3								0.000	150.00						0.000	100.00	2000
								CHI	НЯП	7							
						=	ora	der	1 1						%	200	3
2.331. 143.77 7								0.000	100.00	150.00					0.000	200	170.00
								(11)	CUT	חמת							
						F	2 4	rap.	3	7					8	0 1	100
6.697. 915.38								0.000	000.00	60000					0.000	000	600.00
							0		Perekon	+						Derelo	_
						rei	onom Austo	Perpek	n See	Bogio							

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang dinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD, indikator kinerja tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1. Nilai Evaluasi SAKIP
- 2. Nilai Evaluasi LPPD

Uraian dapat disajikan pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Indikator Sasaran RPJMD			Kondisi Awal		Target Ind	ıdikator Kinerja		Kondisi Kinerja
RPJMD (2017) 2018 2019 2020 2021	ON	Indikator Sasaran RPJMD	RPJMD (2017)	2018	2019	2020	2021	pada akhir periode RPJMD (2021)
1 Nilai Evaluasi SAKIP BB BB BB A A	-	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB	A	Α	Α
2 Nilai Evaluasi LPPD ST ST ST ST		Nilai Evaluasi LPPD	ST	ST	ST	ST	ST	ST

BAB VII PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021.

Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan penajaman program Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2016-2021 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Selain itu, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Stretegis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

AKIL BUPATI MALANG,

MANITET

Lampiran

Pohon Kinerja Tujuan / Sasaran / Program

Indikator Kinerja

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatkan ku dan akuntabel	alitas sistem tata kelo	la pemerintahan yang baik
Sasaran : Meningkatnya kual	itas penyelenggaraan p	emerintahan daerah
Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan & Evaluasi Kebijakan di bidang Perekonomian	Bahan Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian yang direkomendasikan dengan formula: ∑ Dokumen Pemantauan dan evaluasi yang di hasilkan x 100% ∑ Bahan Tindak Lanjut (dokumen) Untuk perumusan kebijakan Penjelasan: - Dokumen yang dihasilkan adalah naskah dinas yang di proses oleh Bagian Administrasi Perekonomian untuk di ajukan dan ditandatangani / disetujui oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan - Bahan tindak lanjut adalah Dokumen atau Naskah Dinas yang menjadi input kebijakan oleh Sekretaris Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA TAHUN 2018

(Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang)

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di bidang Perekonomian.	KINERJA UTAMA/TUJUAN Dan SASARAN
	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan & Evaluasi Kebijakan di bidang Perekonomian.	INDIKATOR KINERJA UTAMA
∑ Bahan Tindak Lanjut (dokumen) Untuk perumusan kebijakan Penjelasan: - Dokumen yang dihasilkan adalah naskah dinas yang di proses oleh Bagian Administrasi Perekonomian untuk di ajukan dan ditandatangani / disetujui oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Bahan tindak lanjut adalah Dokumen atau Naskah Dinas yang menjadi input kebijakan oleh Sekretaris Daerah	Bahan Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian yang direkomendasikan dengan formula : ∑ Dokumen Pemantauan dan evaluasi yang di hasilkan — x 100%	FORMULA / PENJELASAN
c. Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro.	a. Kepala Sub BagianPerindustrian danPerdagangan.b. Kepala Sub BagianSarana Perekonomiandan BUMD.	PENANGGUNG JAWAB
	Hasil Monitoring dan Evaluasi	SUMBER DATA